



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya dalam bentuk beras, maka perlu dilaksanakan Program Penyaluran Beras Bersubsidi secara terkoordinasi antar instansi/lembaga terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dengan Kecamatan se Kabupaten Kayong Utara;
 - b. bahwa dalam rangka terlaksananya koordinasi dalam penyaluran beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin pada tahun 2011 perlu dilaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Tim Koordinasi RASKIN Pusat;
16. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Camat adalah Camat se Kabupaten Kayong Utara
5. Beras Untuk Keluarga Miskin atau disingkat RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin yang selanjutnya disingkat RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-08 BPS tahun 2008.
7. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
8. Titik Distribusi atau disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.
9. Titik Bagi atau disingkat TB adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
10. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diberi tugas menerima beras dari Satker Raskin dan menjual/menyerahkan kepada RTS-PM Raskin di TD serta menyetorkan uang HPB kepada Satker Raskin atau menyetor ke rekening HPB BULOG yang ditetapkan.
11. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat desa/kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
12. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di tingkat desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kayong Utara sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pengelola Wardes dan sekaligus tempat penjualan beras pengelola Wardes kepada RTS-PM Raskin.
13. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana Distribusi Raskin.
14. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre)/Sub Divisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivire/Kasubag Divre/Kakansilog.
15. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Gabah/Beras oleh Pemerintah dan standar beras impor Perum BULOG.

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin Tahun 2011 dan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program Raskin Kalimantan Barat Tahun 2011.
- (2) Ketentuan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Raskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 16 Maret 2011

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 17 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2011
TANGGAL : 16 Maret 2011

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2011

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan simultan oleh pemerintah bersama masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari 3 kluster: kluster I bantuan dan perlindungan sosial yaitu Program Raskin, Jamkesmas, PKH, Beasiswa Siswa Miskin. Kluster II pemberdayaan masyarakat dengan program PNPM Mandiri dan Kluster III pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun sampai dengan sekarang jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) masih cukup banyak, sehingga masih menjadi prioritas I dalam Rencana Kerja Pemerintah 2010 (Perpres No. 21 tahun 2009)

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan di tingkat Provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dan tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan program Raskin dilakukan kerjasama penelitian oleh 4 perguruan tinggi untuk melakukan Kajian Kontribusi Raskin dalam Pengeluaran Rumah Tangga dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Pengelolaan Raskin di Titik Distribusi (TD) tahun 2009. Salah satu kesimpulan dari hasil kajian menyebutkan bahwa, distribusi Raskin yang dikelola Kelompok Masyarakat (Pokmas) dapat meningkatkan capaian kinerja 6 tepat dan dapat menghemat biaya operasional distribusi Raskin dari TD kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

Validasi data Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak dapat dilaksanakan setiap tahun oleh BPS dan disisi lain ada dinamika jumlah masyarakat berpenghasilan rendah, maka di setiap daerah terdapat Rumah Tangga Miskin (RTM) baru yang belum terdaftar sebagai RTS dan terdapat pula RTS yang meningkat menjadi Rumah Tangga Mampu (tidak miskin). Dinamika jumlah RTM tersebut di tingkat desa/kelurahan diakomodir melalui kebijakan lokal yang diputuskan dalam Masyarakat Desa (Mudes). Dinamika jumlah RTM dan hasil kajian Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Program Raskin, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Pedum Raskin tahun 2011.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi Nasional.

Secara Khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Disamping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Efektivitas Program Raskin 2011 di Kabupaten Kayong Utara dapat dicapai melalui koordinasi antar instansi/lembaga terkait baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dan Desa. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berupaya menyusun Petunjuk Teknis Raskin yang dapat dipergunakan sebagai dasar Pedoman Pelaksanaan serta Pedoman Teknis bagi Tim Raskin guna untuk mempelancarkan operasional dan sebagai acuan / pedoman pelaksanaan Raskin di lapangan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

- a. Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- b. Sasaran Program Raskin Tahun 2011 di Kabupaten Kayong Utara adalah berkurangnya beban pengeluaran 11.155 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 2.007.900 kg selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kg netto di TD.

C. SINGKATAN – SINGKATAN

- a. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin.
- b. DO adalah Delivery Order.
- c. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa / Kelurahan.
- d. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa / Kelurahan.
- e. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di TD.
- f. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat kecamatan.
- g. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten / Kota.
- h. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
- i. MJ adalah Model Jaminan dari Kades/Lurah atas terhutangnya pembayaran Raskin.
- j. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi.
- k. SPPB adalah Surat Perintah Penyerahan Barang.
- l. TT HP-Raskin adalah Model Tanda Terima uang hasil penjualan Raskin dari pelaksana Distribusi dibuat oleh Satker Raskin.
- m. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

BAB II PENGLOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

A. PENGLOLAAN

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.
- b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

B. PENGORGANISASIAN

1. Penanggung jawab pelaksanaan dan pemantauan Raskin di Kabupaten Kayong Utara adalah Bupati Kayong Utara yang secara fungsional didukung dan dibantu oleh Tim Raskin Kabupaten Kayong Utara.
2. Tim RASKIN Kabupaten Kayong Utara adalah pelaksana Program RASKIN di Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin oleh Kecamatan serta melaporkan pelaksanaan Program Raskin oleh Kecamatan, Desa / Kelurahan.
3. Penanggung jawab pelaksanaan RASKIN di Kecamatan, Desa/ Kelurahan adalah Camat, Kades/Lurah yang secara fungsional didukung dan atau dibantu oleh Satgas Raskin Kecamatan, Satgas Desa/Kelurahan yang dibentuk oleh Camat, Desa / Kelurahan.
4. Penanggung jawab penyediaan dan pendistribusian beras dari gudang Perum Bulog sampai ke titik distribusi adalah Kasub Divre Perum Bulog.
5. Penanggung jawab pendistribusian Beras RASKIN dari Titik Distribusi sampai kepada penerima manfaat RASKIN (RTM) adalah Satgas Desa/Kelurahan yang dipantau oleh Tim Satgas Raskin Kecamatan setempat.
6. Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTM yang terdaftar dalam PPLS 08 BPS sebagai RTS di Desa/Kelurahan.
7. Penetapan penerima manfaat RASKIN sebagai hasil musyawarah Desa/Kelurahan , oleh Kades/Lurah harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan dilampiri Daftar Penerima Manfaat Raskin (DPM-1) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat Setempat sebagai penanggung jawab Program Raskin di Desa/Kelurahan.
8. Sebagai Penanggung jawab penanganan pengaduan masyarakat di Kabupaten Kayong Utara perlu dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat di bawah koordinasi Dinas yang berwenang menangani masalah Pemberdayaan Masyarakat yang dibantu oleh Tim Raskin Kabupaten.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2011 mengacu pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Khusus untuk program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. PERENCANAAN

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan pagu Raskin dan RTS-PM nasional hingga Desa / Kelurahan.

1. Pagu Raskin

a. Penetapan Pagu

- 1) Pagu Raskin Provinsi ditetapkan oleh Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Raskin Pusat.
- 2) Pagu Raskin Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Pagu Raskin Nasional.
- 3) Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan Pagu Raskin Provinsi.

b. Pagu Raskin di suatu wilayah baik di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.

c. Pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2011 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2012.

d. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS hasil PPLS-08 BPS. Kebijakan ini didanai oleh APBD masing-masing.

2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

a. Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTM yang terdaftar dalam PPLS-08 BPS sebagai RTS di Desa/Kelurahan.

b. Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika RTM di Desa/Kelurahan, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten / Kota perlu melakukan Mudes / Muskel untuk menetapkan kebijakan lokal :

- 1) Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS-08 BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar Desa / Kelurahan dapat diganti oleh RTM yang belum terdaftar dan dinilai tidak layak sebagai RTS. Sedangkan untuk RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) dapat digantikan RTM yang belum terdaftar dan dinilai layak.
- 2) Hasil verifikasi Mudes / Muskel dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Desa / Lurah dan disahkan oleh Camat.
- 3) Hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Kabupaten / Kota.
- 4) RTM yang dinilai layak oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota serta belum terdaftar sebagai RTS hasil PPLS-08 BPS, maka dapat diberikan Raskin Daerah yang bersumber dari APBD.
- 5) Perubahan jumlah RTS setiap Desa / Kelurahan tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah setempat.

3. Penetapan Titik Distribusi (TD)

a. TD bertempat di Desa / Kelurahan.

b. Lokasi TD dapat di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten / Kota dengan Divre / Subdivre / Kansilog Perum Bulog setempat.

B. PENGANGGARAN

1. Anggaran subsidi Raskin disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2011.
2. Biaya Operasional Raskin dari gudang Bulog sampai di Titik Distribusi menjadi tanggung jawab Perum Bulog.
3. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan operasional dari Titik Distribusi sampai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
4. Segala biaya termasuk biaya sosialisasi, koordinasi monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten, Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi menjadi beban APBD / dab atau Biaya Operasional Perum Bulog.
5. Dari APBD Kabupaten Kayong Utara di alokasikan biaya penunjang operasional Raskin berupa Bantuan kepada satgas Desa dan satgas Kecamatan serta biaya monitoring Raskin.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

A. PENYEDIAAN BERAS

Perum Bulog berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras Bulog.

B. RENCANA DISTRIBUSI

Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten / Kota menyusun rencana distribusi yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga dan kebutuhan beras RTS-PM.

Penyediaan beras di setiap gudang Perum Bulog disesuaikan dengan rencana distribusi Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi Raskin dapat terjamin.

C. PENDISTRIBUSIAN

1. Bupati mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasub Divre berdasarkan alokasi pagu RASKIN dan RTM Penerima Manfaat RASKIN (DPM-1) D1 masing-masing Kecamatan/Kelurahan/Desa.
2. Berdasarkan SPA, Kasub Divre Bulog menerbitkan DO/Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) beras kepada Kepala Gudang, sesuai dengan permintaan alokasi yang tercantum dalam SPA Raskin.
3. SATKER RASKIN Bulog mengantar beras Raskin dari gudang ke Titik Distribusi atau karena alasan tertentu diserahkan ditempat lain yang disepakati bersama Pemkab. Tidak dibenarkan Sub Bulog Kabupaten Kepada pelaksana distribusi (Camat, Kepala Desa atau Kepala Kelurahan).
4. Petugas pelaksanaan distribusi membagikan beras sesuai dengan data-data Penerima Manfaat yang tertera didalam Daftar Penerima Manfaat Program RASKIN (DPM-1) yang kemudian realisasi penyaluran dituangkan dalam Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPN-2).
5. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di TD.
6. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas beras Bulog, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin pada saat itu juga untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
7. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/RTS/bulan.
8. Apabila distribusi Raskin kepada RTS-PM tidak dapat dilaksanakan di TD maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendistribusikan Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM.
9. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM maka harus dikembalikan ke Perum Bulog untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

D. PEMBAYARAN HPB

1. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) RASKIN dari Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Manfaat kepada Pelaksana Distribusi dan dari Pelaksana Distribusi kepada SATKER RASKIN pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600,-/Kg netto.
2. Pelaksanaan Distribusi membuat Daftar Pendistribusian Beras kepada RTM Penerima Manfaat RASKIN dan pembayarannya (DPM-2) yang ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi dan diketahui oleh Kades/Lurah sebagai pertanggungjawaban.
3. Menyetorkan HPB RASKIN kepada SATKER RASKIN dalam bentuk uang tunai atau bukti setor ke Rekening Bank yang ditunjuk. Kemudian dibuatkan tanda terima

model kwitansi HP-Raskin rangkap 3 (lembar ke 1 untuk petugas Pemda, lembar ke 2 dan ke 3 untuk Satgas Raskin). Apabila sampai dengan jadwal penyaluran HPB Raskin belum disetorkan maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota harus melakukan penagihan kepada Pelaksana Distribusi Raskin.

4. Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten / Kota akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran Distribusi Raskin selanjutnya, maka Kepala Desa / Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.

BAB V PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. PENGENDALIAN

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 tepat, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi.

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM Raskin hasil Musyawarah Desa / Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.
- b. Tepat Jumlah : Jumlah Beras Raskin yang merupakan hak Penerima Manfaat adalah maksimal sebanyak 15 Kg/RTM/Bulan selama 12 bulan, dari bulan Januari s/d Desember 2011.
- c. Tepat Harga : Harga Beras yang dibayar oleh Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat sebesar Rp. 1.600,-/Kg netto di titik Distribusi.
- d. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat sesuai dengan rencana distribusi.
- e. Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.
- f. Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras Bulog.

2. Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi

a. Koordinasi

Setiap 3 (tiga) bulan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sesuai dengan kebutuhan dapat mengadakan Rapat Koordinasi dalam rangka membahas perkembangan pelaksanaan Raskin.

b. Pemantauan

- a). Pemantauan terhadap pelaksanaan Raskin dilakukan oleh Tim yang terpisah dari Satgas Raskin dengan melibatkan unsure dari Bag. Perekonomian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Subdolog dan LSM.
- b). Unsur-unsur yang menjadi obyek pemantauan antara lain :
 - Ketepatan jumlah beras yang diterima penerima manfaat, ketepatan penentuan sasaran penerima manfaat.
 - Harga beras yang dibayar penerima manfaat di Titik Distribusi.
 - Prosedur dan proses pendistribusian.
 - Kewajiban dan pertanggung jawaban biaya operasional, ketertiban administrasi hasil penjualan beras, penyelesaian tunggakan HPB dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kinerja Raskin.
- c). Frekuensi pemantauan di Titik Distribusi diupayakan minimal 1 bulan sekali dengan jumlah sampel (Titik Distribusi dan responden penerima manfaat) disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah/ketersediaan anggaran.

c. Evaluasi

- a) Secara rutin setiap 3 (tiga) bulan, Tim Koordinasi RASKIN membuat evaluasi pelaksanaan Raskin atas dasar hasil yang telah dilaksanakan dan melaporkannya kepada Bupati.
- b) Evaluasi pelaksanaan Raskin oleh pihak eksternal (lembaga yang tidak terlibat langsung Raskin) dapat dilaksanakan dalam periode tertentu (minimal 6 bulan sekali) dengan melibatkan peran aktif masyarakat seperti Perguruan Tinggi, LSM dan lembaga kemasyarakatan setempat lainnya. Hasil evaluasi tersebut agar dipaparkan melalui forum temu terbuka dan

dapat disampaikan kepada pihak pengelola Raskin sesuai dengan tingkatnya.

3. Pengaduan Masyarakat

- a. Pengaduan Masyarakat secara fungsional dilaksanakan / dikoordinasikan oleh Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Pasar Khusus Beras (UPM-OPKB). Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat, melalui koordinasi UPM-OPKB, maka Sub Bulog berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat dan mengupayakan tersedianya sarana untuk menampung pengaduan, melakukan pengecekan, penelitian, konfirmasi sampai dengan menindaklanjuti untuk pengaduan/keluhan yang terkait dengan internal Sub Bulog.
- b. Secara rutin tiap bulan Sub Bulog melaporkan penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya sesuai dengan format MPK-1.
- c. Penanganan terhadap pengaduan yang timbul di masyarakat akibat terjadinya ketidak serasian dalam pelaksanaan program Raskin, sedapat mungkin secara teknis dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara bertingkat.
- d. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Raskin dapat berasal dari penerima Raskin atau masyarakat umum secara langsung, namun dapat juga melalui media massa (surat kabar, televisi dan radio). Pengaduan dapat diperoleh melalui kotak pos, fax, e-mail, telepon, laporan dari LSM, pertemuan dengan lembaga independen dan Perguruan Tinggi/LSM Pelaksana yang terkait.

B. PELAPORAN

1. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Kabupaten / Kota secara periodic setiap triwulan sesuai model Laporan Tahunan-0 (LT-0).
2. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten / Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodic setiap triwulan sesuai model LT-1.
3. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2011 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten / Kota pada akhir tahun.
4. Secara Internal Sub Divre / Kansilog melaporkan realisasi pelaksanaan distribusi Raskin secara mingguan kepada Kadivre setiap hari jum'at dan akhir bulan sesuai model ML-1. Divre melaporkan realisasi distribusi Raskin di wilayahnya secara mingguan setiap hari selasa kepada Kantor Pusat Perum Bulog.
5. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

BAB VI SOSIALISASI

Sosialisasi program Raskin bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program Raskin kepada keluarga sasaran penerima, para pelaksana dan para Pejabat instansi terkait sebagai penanggung jawab di semua tingkatan serta kepada masyarakat umum secara luas.

Program Raskin yang disosialisasikan meliputi mekanisme pelaksanaan Raskin, pemahaman tugas, tanggung jawab, fungsi masing-masing instansi, hak dan kewajiban keluarga sasaran penerima dan mekanisme penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan. Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Sosialisasi yang terdiri dari unsure-unsur Bag. Ekbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sub Bulog Wil II Ketapang. Pelaksanaan sosialisasi lebih diprioritaskan kepada penerima manfaat di Titik Distribusi dengan melibatkan Kepala Desa / Kepala Dusun dan masyarakat penerima manfaat.

Sosialisasi dan penyebaran informasi program Raskin dapat dilakukan melalui pendekatan media massa, pendekatan musyawarah melalui kelompok kegiatan social, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya serta pendekatan perorangan melalui tokoh masyarakat setempat.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis Raskin 2011 dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Raskin. Berdasarkan Juknis, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kayong Utara Menyusun Petunjuk Teknis sesuai dengan kondisi obyektif daerah masing-masing.

Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, apalagi program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Program Raskin, keberhasilannya akan sangat tergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong RTS-PM Program Raskin.

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID